

ULTRA PETITA
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM

OLEH :

MULATNO
12340088

PEMBIMBING :

- 1. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.**
- 2. NURAINUN MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**

PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2016

ABSTRAK

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudisial yang masih baru dianggap cukup penting kehadirannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi yang memiliki tugas penting untuk menjaga supremasi konstitusi di Indonesia terkadang memberikan putusan melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*). Putusan tersebut menimbulkan perdebatan di kalangan para pegiat hukum karena tidak jarang putusan *ultra petita* tersebut melanggar norma-norma yang ada dalam undang-undang. Namun demikian, tentu Mahkamah Konstitusi memiliki dasar-dasar tertentu dalam memberikan putusan *ultra petita*. Penelitian ini akan memberikan gambaran mengenai dasar dari Mahkamah Konstitusi membuat putusan *ultra petita*.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyusun akan menganalisis putusan tersebut sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif berdasarkan norma-norma hukum yang ada.

Penyusun menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 86 UU MK menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk kewenangan untuk membuat putusan yang melebihi permohonan (*ultra petita*). Penyusun juga menemukan setidaknya ada 4 (empat) dasar yang membuat Mahkamah Konstitusi memberikan putusan *ultra petita*, yaitu: 1) Untuk mewujudkan keadilan substantif. Ketika undang-undang yang berlaku tidak dapat memberikan keadilan bagi warga negara dan bertentangan dengan hak-hak konstitusionalitas seorang warga negara, maka seorang hakim harus dapat berkreasi dalam membuat putusan agar dapat mencapai substansi keadilan dan mengesampingkan keadilan prosedural yang kaku karena terbelenggu oleh bunyi undang-undang; 2) Koherensi antar pasal yang dibatalkan. Pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum jika pasal yang dibatalkan tersebut merupakan inti undang-undang atau menentukan operasionalisasi keseluruhan undang-undang; 3) Memperkuat Sistem *Checks and Balances*. Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi salah satunya adalah sebagai lembaga yang berfungsi untuk menyempurnakan mekanisme *Checks and Balances* untuk mengawasi dan mengontrol dua lembaga lainnya (eksekutif dan legislatif); 4) Menghindari terjadinya kekosongan hukum dan menjamin kepastian hukum. Ketika Mahkamah Konstitusi hanya membatalkan sebuah pasal yang dimohonkan saja terkadang hal tersebut akan menimbulkan kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, *Ultra Petita*.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mulatno

NIM : 12340088

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul **“Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”** adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Mei 2016

Yang menyatakan,



Mulatno
NIM. 12340088



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mulatno

NIM : 12340088

Judul : **Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Pembimbing II

Nurainun Mangunsong, SH., M.Hum.

NIP. 19751010 200501 2 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Mulatno

NIM : 12340088

Judul : **Ultra Petita Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengaharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Mei 2016

Pembimbing I

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DS/PP.00.9/191/2016

Tugas Akhir dengan judul : ULTRA PETITA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MULATNO
Nomor Induk Mahasiswa : 12340088
Telah diujikan pada : Selasa, 31 Mei 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.
NIP. 19700704 199603 2 002

Penguji II

Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum.
NIP. 19730924 200003 1 001

Yogyakarta, 31 Mei 2016

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Syarif Mahmudah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

Manusia yang menginginkan ilmu bagaikan menginginkan makanan dan air.

(Imam Hambali)

“Everything is difficult before you make it easy,
thinking simple and everything will be simple”

“You’ll never be perfect, but you can be better”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT dan Muhammad SAW atas rahmat-Nya skripsi ini dapat selesai karena semua yang terjadi di dunia ini sudah pasti atas kehendak-Mu.

Untuk kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang, motivasi, dan cinta kasih yang tiada terhingga sehingga tidak dapat dibalas hanya dengan segunung emas sekalipun. Bangga bisa diberi kesempatan hidup bersama dalam satu ikatan keluarga. Semoga ini menjadi langkah awal untuk mendapatkan ridho kalian berdua karena selama ini belum dapat berbuat lebih banyak untuk kalian. Dan untuk kakakku satu-satunya, terimakasih telah menjadi panutan yang baik untukku.

Untuk almamaterku Ilmu Hukum 2012 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan motivasi, kritik dan saran yang sangat membangun.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان الا على الظالمين اشهدان لا اله الا الله

واشهدان محمدا عبده ورسوله اصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين

و على اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين

Puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan Rasulullah SAW.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dan bimbingan dari Allah SWT dan orang-orang yang membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar strata satu Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA, Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Faisal Lukman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Ibu Lindra Darnela S.Ag., M.Hum. selaku Pembimbing I yang memberikan waktu dan bimbingan kepada penyusun.

6. Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing II yang memberikan waktu dan pembimbingan kepada penyusun.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
8. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2012 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena telah memberikan dukungan pada penyusun.

Demikian penyusunan skripsi ini yang disusun agar dapat bermanfaat dalam menambah keilmuan kita semua. Penyusun menyadari masih terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Yogyakarta, 22 Mei 2016

Penyusun,

Mulatno
NIM. 12340088

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Surat Pernyataan	iii
Surat Persetujuan Skripsi	iv
Pengesahan	vi
Motto	vii
Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Tinjauan Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan.....	26
BAB II PERKEMBANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DAN <i>ULTRA PETITA</i>	28
A. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	28
B. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	41
C. Pengertian <i>Ultra Petita</i>	61

D. <i>Ultra Petita</i> oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.....	62
BAB III <i>ULTRA PETITA</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH	
KONSTITUSI: CONTOH KASUS DAN ALASAN	70
A. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012: Kekayaan Alam Untuk Kemakmuran Rakyat	75
B. Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014: Persamaan di Depan Hukum Bagi Anggota DPR	86
C. Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009: Pendidikan Sebagai Hak Setiap Warga Negara	92
BAB IV DASAR DAN URGENSI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM	
MEMUTUS PERKARA MELEBIHI YANG DIMOHONKAN	
(<i>ULTRA PETITA</i>).....	103
A. Penegakkan Keadilan Substantif.....	107
B. Penjaminan Koherensi Antar Pasal.....	115
C. Penguatan Sistem <i>Checks and Balances</i>	118
D. Penciptaan Kepastian Hukum.....	123
BAB V PENUTUP.....	129
A. Kesimpulan	129
B. Saran	129
DAFTAR PUSTAKA.....	131
LAMPIRAN.....	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia yang selalu ingin berkembang dan lebih baik dari waktu ke waktu harus selalu diikuti dengan perkembangan hukum guna menjamin keselarasan kehidupan dalam bermasyarakat. Hukum diciptakan untuk melindungi yang lemah dari kekuasaan yang lebih kuat, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak semena-mena dengan kekuasaannya. Lebih singkatnya hukum diciptakan untuk mewujudkan sesuatu yang disebut keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam melaksanakan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi, seperti penertiban pengaturan, penyelesaian pertikaian sedemikian rupa sehingga dapat mengiringi masyarakat yang berkembang.¹ Di dalam kehidupan bernegara hukum dibuat oleh penguasa dalam bentuk seperti undang-undang dasar, undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang bersumberkan dari keadaan sosiologi, politik dan budaya yang ada dalam suatu negara tersebut. Namun ada kalanya hukum yang dibuat oleh penguasa tersebut tidak sesuai dengan apa yang diinginkan ataupun bertentangan dengan asas ataupun nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Negara memiliki asas dasar dalam pemerintahannya atau sering disebut konstitusi yang mencerminkan cita-cita suatu negara. Ketika suatu peraturan dibentuk tidak sesuai dengan konstitusi atau

¹ Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 45.

kehendak rakyatnya, maka yang akan terjadi adalah adanya penolakan dari rakyat. Jika hal demikian dibiarkan terus berlanjut tidak menutup kemungkinan akan terjadinya suatu endapan emosioal (amarah) dari rakyat yang pada akhirnya timbul pemberontakan dari rakyat. Seperti yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 pada akhir era Orde Baru, ketika amarah masyarakat telah mencapai puncaknya karena pemerintahan yang berlindung di balik undang-undang dan tidak sedikit peraturan perundang-undanga yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sehingga menimbulkan pemerintahan yang korup karena pemerintahan yang cenderung otoriter. Seperti halnya ungkapan *power tends to corrupt, and absolute power, corrupts absolutely*.

Maka untuk menjamin keselarasan antara hukum dan masyarakat serta mencegah suatu perundang-undangan yang bertentangan dengan konstitusi, paska pemerintahan Orde Baru muncul ide untuk membentuk suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji suatu undang-undang. Suatu badan hasil dari amandemen ke-3 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Mahkamah Konstitusi .

Dengan dibentuknya Mahkamah Konstitusi diharapkan tidak akan ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar negara menjamin Hak asasi setiap warga Negara yang selama Orde Baru hak-hak itu dirampas. Pribadi atau kelompok dapat mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi jika suatu pasal dalam undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar dan merugikan pihak tertentu. Dalam sistem

kekuasaan kehakiman (yudisial), di samping ada Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara telah muncul Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.²

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang masih baru dianggap cukup penting dalam kehadirannya. Secara khusus Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Tujuan pembentukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi sepertinya cukup tepat, hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya pengujian undang-undang yang telah dilakukannya sejak tahun 2003 awal berdirinya dan putusan-putusannya dianggap tepat.

Namun demikian, di balik kelebihan-kelebihannya, timbul kecemasan dari para pengamat hukum karena beberapa kewenangannya. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24C ayat (1) bahwa, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar*". Hal tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa sifat final Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut kemudian turut menahbiskan MK menjadi organ konstitusional yang

² Abdul Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi Dalam Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 118.

superbody. Artinya, melalui putusan yang bersifat final, MK memiliki kekuasaan yang luar biasa besar, melebihi kekuasaan lembaga-lembaga negara lainnya.³ Mahkamah Konstitusi dipandang sering mengambil perspektif sendiri, padahal ada perspektif lain yang juga argumentatif. Dalam hal ini, putusan Mahkamah Konstitusi itu kemudian tak dapat dilihat sebagai kebenaran yang secara substantif sejalan dengan isi atau politik hukum undang-undang dasar melainkan hanya sejalan dengan pilihan perspektifnya sendiri. Padahal setiap perspektif memiliki logikanya sendiri-sendiri yang juga benar.⁴

Dalam beberapa kasus Mahkamah Konstitusi dianggap mengambil keputusan yang bersifat *ultra petita* (melebihi apa yang diminta/dimohonkan). Hal tersebut menjadi kontroversi dan berdebatan bagi kalangan pengamat hukum karena mengenai asas *ultra petita* tersebut tidak di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 45A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya melarang hakim untuk memberikan putusan *ultra petita* tetapi pasal tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sendiri melalui *judicial review*. Dengan begitu maka tidak ada peraturan

³ Fajar Laksono Soeroso, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1. (Maret 2014), hlm. 67.

⁴ Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Rajawali Press:Jakarta, 2013), hlm. 100.

perundang-undangan yang mengatur mengenai putusan *ultra petita* di Mahkamah Konstitusi. Hal ini menjadi perdebatan bagi beberapa ahli hukum, ada yang setuju tentang putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi, tetapi banyak juga yang kontra.

Beberapa kasus diputus oleh Mahkamah Konstitusi melebihi dari yang dimohonkan oleh pemohon (*ultra petita*). Misalnya dalam hal ini penyusun mengambil contoh kasus yaitu dalam Putusan MK Nomor 76/PUU-XII/2014. Putusan tersebut mengandung *ultra petita* karena pemohon hanya meminta untuk meninjau beberapa pasal dan frasa yang ada dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Bahwa pada pemohon mengajukan *judicial review* Pasal 245 UU MD3. Namun dalam putusannya Mahkamah Konstitusi membuat norma baru yaitu mengubah norma pada Pasal 245 ayat (1) dari yang sebelumnya berbunyi:

Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan.⁵

Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” diubah menjadi “persetujuan tertulis dari Presiden” oleh Mahkamah Konstitusi. Selain perkara tersebut, pada perkara-perkara sebelumnya Mahkamah Konstitusi juga tidak

⁵ Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

sedikit memberikan putusan yang *ultra petita*, misalnya Putusan No 5/PUU-V/2007 Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Putusan No 133/PUU-VII/2009 Pengujian Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Putusan No 65/PUU-VII/2010 Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Hal seperti itulah yang menjadi suatu perdebatan dalam putusan tersebut dan penyusun akan mengkajinya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penyusun merumuskan permasalahan yaitu apa dasar dari Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*) oleh pemohon?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan yang diharapkan penyusun dalam penelitian ini adalah untuk memahami apa dasar dari Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*) oleh pemohon.
2. Kegunaan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan pemikiran dan memberikan manfaat di bidang akademis untuk:

- 1) Pengembangan wawasan keilmuan penyusun, memperkaya khasanah Ilmu Hukum dalam rangka pengembangan Hukum Tata Negara.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran teoritikal dan kritikal dalam pemahaman mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi menggunakan asas *ultra petita* saat memutus perkara.

b. Manfaat Institusional

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemahaman serta dapat menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan asas *ultra petita* dalam memutus suatu perkara.
- 2) Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan wacana sebagai sumbangan pemikiran konseptional terutama pada bidang Hukum Tata Negara Pemerintah mengenai dasar dari Mahkamah Konstitusi memutus perkara dengan asas *ultra petita*.

D. Tinjauan Pustaka

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah atau jarang diteliti oleh peneliti sebelumnya maka harus dinyatakan mengenai perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Ini dilakukan untuk memposisikan skripsi ini, serta menghindari kemungkinan adanya pengulangan penelitian. Pembahasan mengenai masalah yang ada dalam penelitian ini sudah ada yang mengangkat sebelumnya. Penyusun menyadari tentunya ada persamaan baik itu dilihat dari teori yang dipakai ataupun yang lainnya. Tetapi perlu penyusun tegaskan

bahwa dalam penyusunan penelitian ini akan ada hal yang membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan mengenai masalah yang diangkat.

Adapun penyusun menemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Literatur pertama, skripsi yang ditulis oleh Geri Afandi. Penyusun berkesimpulan bahwa Putusan *ultra petita* ditinjau dari Hukum Acara Mahkamah Konstitusi adalah merupakan putusan yang tidak diatur dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, akan tetapi larangan *ultra petita* hanya diatur dalam hukum acara perdata, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 178 ayat (2) dan (3) HIR dan Pasal 189 ayat (2) dan (3) RBg.⁶ Tentunya penyusun menyadari ada persamaan dan perbedaan antara karya ilmiah tersebut. Persamaanya yaitu dalam skripsi saudara Geri Afandi dan skripsi yang penyusun tulis keduanya membahas tentang putusan yang bersifat *ultra petita* yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun tentunya ada perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh saudara Geri Afandi susun dan skripsi yang penyusun tulis. Perbedaanya skripsi yang penyusun tulis akan membahas mengenai dasar dari Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara dengan *ultra petita*.

Literatur kedua, skripsi yang ditulis oleh Taufik Kemal Hadju. Penyusun mengambil intisari dari kesimpulan skripsi tersebut yaitu: Putusan perkara Nomor

⁶ Geri Afandi, "Kajian Normatif Putusan *Ultra petita* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang BP Migas)," *skripsi* Universitas Bung Hatta (2014), hlm. 97.

49/PUU-IX/2011 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, telah memutuskan melebihi permohonan (*ultra petita*) yaitu, menambahkan unsur Komisi Yudisial dalam komposisi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk dihilangkan dalam Pasal 27A ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e.⁷ Secara umum persamaan antara skripsi yang saudara Taufik Kemal Hadju tulis dengan skripsi yang penyusun tulis adalah mengenai *ultra petita* oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara bedanya adalah putusan yang kami bahas, saudara Taufik Kemal Hadju hanya membahas perihal Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian undang-undang Mahkamah Konstitusi sedangkan dalam skripsi yang penyusun tulis menggunakan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang mengandung unsur *ultra petita*.

Literatur ketiga, skripsi yang ditulis oleh Fadel. Penyusun mengambil intisari dari kesimpulan skripsi tersebut yaitu: Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (*Guardian of Constitution*), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif.⁸ Persamaan antara skripsi yang penyusun tulis dengan skripsi saudara Fadel adalah bahwasanya kami membahaskan tentang prinsip *ultra petita* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan dari skripsi antara skripsi

⁷ Taufik Kemal Hadju, "Implikasi Hukum Putusan Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU Mahkamah Konstitusi)," *skripsi* Universitas Andalas (2012), hlm. 112.

⁸ Fadel, "Tinjauan Yuridis Prinsip *Ultra petita* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia," *skripsi* Universitas Hasanuddin (2012), hlm. 77.

yang penyusun tulis dengan skripsi saudara Fadel adalah bahwasanya penyusun membahas tentang dasar dari Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan *ultra petita* sementara dalam skripsi saudara Fadel membahas tentang tujuan dari Mahkamah Konstitusi melakukan putusan yang bersifat *ultra petita* kaitannya dengan keadilan keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Literatur keempat, skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni. Penyusun berkesimpulan bahwa pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi yaitu tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak, konstitusional bersyarat, tidak konstitusional bersyarat, *ultra petita* dan perumusan norma dalam putusan.⁹ Persamaan antara skripsi yang penyusun tulis dengan skripsi saudara Sri Wahyuni adalah bahwasanya kami menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai objek penelitian kami. Hal yang paling mendasar berbeda antara skripsi yang penyusun tulis dengan skripsi saudara Sri Wahyuni adalah bahwa saudara Sri Wahyuni membahas tentang pola dan bentuk pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi sedangkan skripsi yang penyusun tulis membahas dasar dari Mahkamah Konstitusi dalam memberikan putusan yang bersifat *ultra petita* yang berarti penelitian penyusun akan lebih spesifik pada putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *ultra petita*.

Literatur kelima, skripsi yang ditulis oleh Abdullah Fikri. Penyusun mengambil intisari dari kesimpulan skripsi saudara Abdullah Fikri yaitu: Putusan

⁹ Sri Wahyuni, "Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Konstitusionalisme," *skripsi Universitas Sebelas Maret* (2012), hlm. 132.

Ultra petita Mahkamah Konstitusi, diperbolehkan dalam perspektif Fiqh Siyasah, selama putusan tersebut mengandung kemaslahatan umum sebagai tujuan dari Fiqh Siyasah dan dapat diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai tolok ukur tercapainya kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut berada pada tingkatan kemaslahatan dlaruriyat. Disamping itu, Pancasila harus diutamakan dalam penegakkan keadilan, karena merupakan falsafah Negara Indonesia yang secara substantif mencakup prinsip-prinsip Al-Qur'an dan As-Sunnah.¹⁰ Persamaan antara skripsi yang penyusun tulis dengan skripsi saudara fikri adalah bahwasanya kami membahas tentang prinsip *ultra petita* dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Pembeda dari skripsi antara skripsi yang penyusun tulis dengan skripsi saudara Fikri adalah bahwasanya saudara Fikri membahas putusan *ultra petita* Mahkamah Konstitusi dengan menggunakan perspektif Fiqh Siyasah sedangkan skripsi yang penyusun tulis menggunakan perspektif hukum positif yang sedang berlaku saat ini.

E. Kerangka Teoritik

Adapun landasan teori yang penyusun gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Teori keadilan

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan keadilan, karena keadilan merupakan roh dari hukum itu sendiri. Keduanya merupakan suatu kesatuan.

¹⁰Abdullah Fikri, "Putusan *Ultra petita* Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasah" *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2012), hlm. 143.

Meniadakan pandangan keadilan dari hukum berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.¹¹ Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukum semata-mata menghendaki keadilan. Teori yang mengajarkan hal tersebut, disebut teori-teori yang etnis karena menurut teori-teori itu, isi hukum harus ditentukan semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etnis mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.¹²

Aristoteles menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.¹³ Dalam wilayah keadilan distributif, hal yang penting ialah bahwa imbalan yang sama-rata diberikan atas pencapaian yang sama rata. Di sisi lain keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu perjanjian

¹¹ L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hlm 28.

¹² *Ibid.*, hlm. 24.

¹³ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 184.

dilanggar atau kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan.¹⁴

Sedangkan Madjid Khadduri menggambarkan prinsip pokok keadilan dengan menggolongkan keadilan ke dalam dua kategori, yaitu aspek substantif dan prosedural. Aspek substantif berupa elemen-elemen keadilan dalam substansi syari'at, sedangkan aspek prosedural berupa elemen-elemen keadilan dalam hukum-hukum prosedural yang dilaksanakan (keadilan prosedural).¹⁵ Selain itu dapat juga dikatakan bahwa keadilan prosedural adalah keadilan yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dari peraturan hukum formal, seperti mengenai tenggat waktu maupun syarat-syarat beracara di pengadilan lainnya. Sedangkan keadilan substantif adalah keadilan yang didasarkan pada nilai-nilai yang lahir dari sumber-sumber hukum yang responsif sesuai hati nurani.¹⁶

2. Teori penemuan hukum (*rechtsvinding*)

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip dalam bukunya Ahmad Rifai mengartikan penemuan hukum sebagai proses pembentukan

¹⁴ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 25.

¹⁵ Sukarno Aburaera, dkk., *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 193-194.

¹⁶ Bambang Sutiyoso, "Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan", *Jurnal Hukum*, No. 2, vol. 17 (April 2010), hlm. 227.

hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum atau menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwa hukum yang konkret.¹⁷ Sedangkan menurut Amir Syamsudin bahwa penemuan hukum merupakan proses pembentukan hukum oleh hakim dalam upaya menerapkan peraturan hukum umum terhadap peristiwanya berdasarkan kaidah-kaidah atau metode-metode tertentu, yang digunakan agar penerapan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan secara tepat dan relevan menurut hukum, sehingga hasil yang diperoleh dari proses itu dapat diterima dan dipertanggungjawabkan dalam ilmu hukum.¹⁸

Sejalan dengan pemikiran tentang penemuan hukum tersebut memunculkan beberapa aliran, salah satunya adalah aliran *recthsvinding*. Menurut aliran *recthsvinding*, tugas hakim sebagai penemu hukum adalah menyelaraskan undang-undang sesuai dengan tuntutan zaman.¹⁹ Aliran ini dapat dikatakan sebagai jalan tengah antara aliran *legisme* dan *freie rechtsbewegung*. Aliran *freie rechtsbewegung* memberikan kebebasan pada hakim untuk memutus berdasarkan undang-undang atau tidak karena hakim adalah pencipta hukum (*jugde made law*).²⁰ Sedangkan aliran *legisme*

¹⁷ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 21.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

¹⁹ Sudikni Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1993), hlm. 32.

²⁰ Soejono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. ke-13 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 160.

menekankan bahwa hakikat hukum itu adalah hukum yang tertulis (undang-undang), sehingga terlihat aliran legisme ini sangat mengagungkan hukum tertulis.²¹ Aliran *rechtsvinding* merupakan aliran di antara aliran *legisme* dan *freie rechtsbewegung*. Aliran *rechtsvinding* tetap berpegang pada undang-undang, tetapi tidak seketat aliran *legisme* karena hakim juga memiliki kebebasan. Tetapi kebebasan itu tidak seperti kebebasan yang dianut *Freie Rechtsbewegung*. Hakim memiliki kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas. Tugas hakim adalah menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman, dengan hal-hal yang konkret yang terjadi dalam masyarakat dan bila perlu menambah undang-undang yang disesuaikan dengan asas-asas keadilan masyarakat.²²

3. Teori kekuasaan kehakiman

Secara etimologis istilah kekuasaan terbentuk dari kata kuasa yang menurut kamus besar bahasa Indonesia kuasa berarti: 1) kemampuan atau kesanggupan (untuk berbuat sesuatu); kekuatan; 2) wewenang atas sesuatu atau untuk menentukan (memerintah, mewakili, mengurus, dsb), sedangkan kekuasaan berarti kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau

²¹ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 28.

²² Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1993), hlm. 91.

kekuatan fisik; secara hukum berarti fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian (keadilan) serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan. Secara sederhana kekuasaan dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemampuan untuk memberi pengaruh. Sedangkan kehakiman berasal dari kata hakim yang dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti orang yg mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah), kemudian kehakiman berarti: 1) urusan hakim dan pengadilan; 2) segala sesuatu yg berkenaan dengan hukum (undang-undang, pengadilan, dsb).²³

Miriam Budiarto mengartikan kekuasaan sebagai kewenangan yang didapatkan oleh seorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lainnya sesuai dengan keinginan dari pelaku.²⁴

Dalam konteks negara Indonesia kekuasaan kehakiman didefinisikan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bentuk peraturan tertinggi dalam negara menyebutkan dalam Pasal 24 ayat (1) bahwa “*kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk*

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi Keempat (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 746.

²⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 24.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”²⁵

Selanjutnya pada Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.²⁶

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman Pasal 1 angka (1):

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²⁷

Adanya kekuasaan kehakiman sebagai salah satu lembaga kekuasaan dalam suatu negara tidak lepas dari ide John Locke yang pertama kali mengemukakan teori pemisahan kekuasaan. Teori pemisahan kekuasaan membagi kekuasaan pada negara menjadi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan yang menjalankan undang-undang, serta kekuasaan federatif yang merupakan kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan, dan segala

²⁵ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁶ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.

²⁷ Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

tindakan dengan semua orang serta badan-badan di luar negeri.²⁸ Selanjutnya Montesque dalam bukunya yang terkenal , *I 'Esprit de Lois* yang membagi kekuasaan negara dalam tiga kekuasaan yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif bertugas membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan dan yudikatif mengawasi bahwa undang-undang itu tidak melanggar Undang-Undang Dasar (inkonstitusional) dan bahwa undang-undang itu benar-benar dilaksanakan secara murni dan konsekuen oleh eksekutif.²⁹ Montesquieu mengidealkan ketiga fungsi kekuasaan negara tersebut dilembagakan dalam tiga organ/lembaga negara sesuai fungsinya masing-masing, artinya satu organ/lembaga hanya menjalankan satu fungsi dan tidak boleh mencampuri urusan masing-masing dalam arti yang mutlak. Montesquieu menghendaki agar tiga lembaga kekuasaan tersebut tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Termasuk kekuasaan yudikatif yang tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun dalam menjalankan kekuasaannya.

Setiap negara mempunyai ciri dan kekhasan tersendiri di bidang ketatanegaraanya, termasuk juga kekuasaan kehakiman di Indonesia. Hal itu terjadi karenan banyak faktor. Namun, secara garis besar susunan kekuasaan

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*, (Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, t.t.), hlm. 13.

²⁹Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1989), hlm. 67.

kehakiman suatu negara dapat ditinjau dari berbagai dasar yaitu³⁰: *Pertama*, perbedaan antara badan peradilan umum (*the ordinary court*) dan badan peradilan khusus (*the special court*). Kedudukan ini menyangkut kedudukan pejabat administrasi negara dalam forum peradilan. Maka susunan kekuasaan kehakiman dibedakan antara lain: (1) Susunan kekuasaan pada negara-negara yang tergolong ke dalam “*common law state*.” Pada negara-negara ini berlaku konsep *rule of law*.” Menurut konsep ini tidak ada perbedaan forum peradilan bagi rakyat biasa dan pejabat administrasi negara. Setiap orang (tanpa memandang sebagai rakyat biasa atau pejabat administrasi negara) akan diperiksa, diadili, dan diputus oleh badan peradilan yang sama yaitu badan peradilan umum (*the ordinary court*). (2) Susunan kekuasaan kehakiman pada negara-negara yang tergolong kedalam “*prerogative state*”. Menurut konsep ini, pejabat administrasi negara dalam melakukan fungsi administrasi negaranya tunduk pada hukum administrasi negara. Apabila pejabat administrasi negara tersebut melakukan kesalahan atau kekeliruan dalam menjalankan fungsi administrasi negara akan mempunyai forum peradilan tersendiri yaitu forum administrasi. Konsep ini berasal dari Dicey, yang membedakan antara sistem “*rule of law*” dan “*droit administrative*”. Perbedaan ini menurut Dicey menimbulkan dua sistem susunan peradilan yaitu *judicial court (common law court)* dan *administrative court*. Pada

³⁰ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 40-42.

negara yang tergolong *droit administrative* akan ada lingkungan peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan administrasi. Adapun negara-negara dengan sistem *rule of law* hanya ada satu lingkungan peradilan yaitu peradilan umum (*common law court*). *Kedua*, perbedaan antara susunan kekuasaan kehakiman menurut negara yang berbentuk federal dan negara kesatuan. Perbedaan ini menyangkut cara pengorganisasian badan peradilan. Pada negara-negara federal seperti Amerika Serikat mempunyai dua sistem kekuasaan kehakiman yaitu susunan kekuasaan kehakiman federal dan susunan kekuasaan kehakiman negara-negara bagian. Sedangkan pada negara-negara kesatuan kekuasaan kehakiman disusun dalam susunan tunggal untuk seluruh wilayah negara. *Ketiga*, kehadiran hak menguji. Faktor ini mempengaruhi kekuasaan kehakiman dengan adanya hak menguji atas peraturan perundang-undangan dan tindakan pemerintah. Sekarang sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, maka masing-masing lembaga tersebut mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dengan tingkatan-tingkatannya. *Keempat*, sejarah dan keadaan suatu negara. Keadaan suatu negara sangat menentukan susunan kekuasaan kehakiman. Karena biasanya sesuai dengan kehendak perubahan, maka sendi-sendi susunan kekuasaan negara pun mengalami perubahan termasuk di dalamnya kekuasaan kehakiman.

Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman di Indonesia yang baru lahir setelah amandemen ke-3 Undang-

Undang Dasar 1945 memiliki peran yang sangat vital sebagai lembaga yudisial yang memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga permanen yang keberadaan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan pokok pembentukan Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah menjaga agar tidak ada undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau menjamin supremasi konstitusi terhadap undang-undang. Jika ada pasal dalam undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar maka peran Mahkamah Konstitusi adalah dapat membatalkannya. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-3, tugas pokok Mahkamah Konstitusi adalah:

1. Menguji peraturan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (*judicial review*).
2. Memutus sengketa antar lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar.
3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus sengketa hasil pemilu.
5. Memutus pendapat DPR bahwa presiden telah melanggar hal-hal tertentu yang di atur dalam UUD sehingga dapat diproses untuk berhentikan.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jika dilihat dari undang-undang tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa jenis putusan terhadap gugatan yang diajukan, yaitu:

1. Ditolak

Pasal 56 Ayat (5) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan ditolak, yaitu “Dalam hal undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan amar putusan menyatakan ditolak”.

2. Tidak dapat diterima

Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima yaitu: *“Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa Pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima.”*³¹

3. Dikabulkan

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatur tentang amar putusan yang menyatakan

³¹ Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

permohonan dikabulkan, yaitu: “*Dalam hal Mahkamah Konstitusi 24 berpendapat bahwa permohonan beralasan, amar putusan menyatakan permohonan dikabulkan.*”³²

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi diatur sendiri oleh Mahkamah Konstitusi yaitu melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini, penyusun menggunakan metode-metode yang sesuai dengan permasalahan dalam skripsi ini. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan metode pendekatan
 - a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) penelitian yang mengumpulkan datanya dengan membaca dan mempelajari buku-buku dan peraturan perundang-undangan ataupun apa saja yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

³² Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

b. Metode pendekatan penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap substansi atau kaidah-kaidah hukum yang dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kelengkapan perangkat atau kaidah-kaidah hukum sehingga mampu diimplikasikan kepada realitas. Penelitian yang menitik beratkan pada telaah atau kajian hukum positif. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah putusan melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*) yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Penyusun akan menganalisis putusan tersebut sesuai dengan karakter keilmuan hukum normatif berdasarkan norma-norma hukum yang ada.

2. Sumber data

Untuk memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian hukum ini penyusun membedakan sumber-sumber penelitian menjadi tiga, yaitu sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, bahan-bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman.

b. Bahan Hukum sekunder, yang terdiri dari:

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, yaitu : Jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa mengenai permasalahan. Berbagai hasil pertemuan ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional yang ada kaitannya mengenai masalah diatas.

c. Bahan-Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Selain bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, penyusun juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai relevan dengan penelitian ini, misalnya dari bidang keilmuan Filsafat, Politik dan Sosiologi.

3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara dengan melakukan penelusuran serta penggalian lebih dalam mengenai masalah yang diteliti yaitu dari sumber-sumber data yang disebutkan di atas, yaitu baik itu primer seperti bahan-bahan yang berupa Undang-Undang mengikat ataupun sumber data sekunder, seperti: Jurnal-jurnal hukum, dan dari sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus

hukum, kamus bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selain bahan hukum sekunder yang berasal dari bahan-bahan hukum, penyusun juga menggunakan bahan-bahan non hukum yang dinilai relevan dengan penelitian ini, misalnya dari bidang keilmuan filsafat, politik dan sosiologi.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusun merencanakan dalam penelitian ini pembahasan akan disistematikakan dalam 5 (lima) bab. Bab pertama adalah pendahuluan, terdiri dari: (a) latar belakang masalah, (b) rumusan masalah, (c) tujuan dan kegunaan, (d) tinjauan pustaka, (e) kerangka teoritik, (f) metode penelitian, (g) sistematika pembahasan.

Bab kedua mengenai Perkembangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan dan *ultra petita* , terdiri dari: (a) sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi, (b) Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (c) Pengertian *ultra petita*, dan (d) *Ultra Petita* oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,

Bab ketiga adalah mengenai *Ultra Petita* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Contoh Kasus dan Alasan, terdiri dari: (a) Putusan Nomor 36/PUU-X/2012: Kekayaan Alam Untuk Kemakmuran Rakyat, (b)Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014: Persamaan di Depan Hukum Bagi Anggota DPR, dan (c) Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009: Pendidikan Sebagai Hak Setiap Warga Negara.

Bab keempat adalah dasar dan urgensi mahkamah konstitusi dalam memutus perkara melebihi yang dimohonkan (*ultra petita*), yang terdiri dari: (a) Penegakkan Keadilan Substantif, (b) Penjaminan Koherensi Antar Pasal, (c) Penguatan Sistem *Checks and Balances*, dan (d) Penciptaan Kepastian Hukum.

Bab kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari dua subbab yaitu kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penyusun menyimpulkan bahwa ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa, “*Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang ini.*” menjadi dasar yuridis bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya termasuk kewenangan untuk membuat putusan yang melebihi permohonan (*ultra petita*). Penyusun juga menemukan setidaknya ada 4 (empat) dasar dari Mahkamah Konstitusi memutus suatu perkara dengan *ultra petita*, yaitu penegakkan keadilan substantif, penjaminan koherensi antar pasal, penguatan sistem *checks and balances*, dan penciptaan kepastian hukum.

B. SARAN

Dasar dari Mahkamah Konstitusi untuk membuat suatu putusan yang bersifat *ultra petita* sangatlah luas dan berpotensi menimbulkan suatu kesewenang-wenangan bagi Mahkamah Konstitusi. Mengingat bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan penafsir tunggal konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat. Maka perlu

adanya batasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara dengan *ultra petita*. Karena putusan *ultra petita* yang dilakukan Mahkamah Konstitusi berpotensi menimbulkan suatu kesewenang-wenangan bagi Mahkamah Konstitusi maka perlu adanya batasan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara *ultra petita*. Setiap putusan *ultra petita* selain berdasarkan konstitusi juga harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Act CLI of 2011 on the Constitutional Court of Hungary.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

BUKU

Aburaera, Sukarno, dkk.. *Filsafat Hukum Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.

Adi, Robert Tjahyono. *Mengenal 192 Negara di Dunia*. Jakarta: Pustaka Widyatama. 2007.

Apeldoorn, L. J van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1976.

Arifin, Bustanul. *Pengelolaan Sumber Daya Alam Indonesia Perspektif Ekonomi, Etika dan Praksis Kebijakan*. Jakarta: Erlangga. 2001.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tatanegara*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.

- Asshidiqie, Jimly, dkk. *Menjaga Denyut Konstitusi (Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: -. 2004.
- Asshidiqie, Jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusi Di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press. 2006.
- Assiddiqie, Jimly. *Model-Model Pengujian Konstitusi di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Astomo, Putera. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media. 2014.
- Bakhri, Syaiful. *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Jakarta: Gramata Publishing. 2012.
- Bertens, Kees. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta : Kanisius. 1999.
- Budiarti, Rita Triana. *Kontroversi Mahfud MD Jilid 2 di balik Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2013.
- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum*. Cet. ke-4. Bandung: Nusa Media. 2014.
- Dirjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.
- Faisal. *Menerobos Positifisme Hukum*. Cet. ke-2. Jakarta: Gramata Publishing. 2012.
- Fajar, Abdul Mukhtie. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Fab Jakarta: Konstitusi press dan Citra Media. 2006.

- Fattah, Nanang. *Ekonomi dan Pembiayaan Pendidikan* Cet. ke-3. Bandung: Remaja Rosda Karya. 2004.
- Frank, Jerome. *Hukum & Pemikiran Modern*. Bandung: Nuansa Cendekia. 2013.
- Friedrich, Carl Joachim. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*. Bandung: Nusa Media. 2010.
- Hart, H.L.A.. *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*. Bandung: Nusa Media. 2009.
- Huda, Ni'matul dan R. Nazriyah. *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: UII Press. 2011.
- Huda, Ni'matul. *Politik Ketatanegaraan Indonesia Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945 (Cetakan ke-2)*. Yogyakarta: FH UII Press. 2004.
- Huda, Ni'matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandeman Ulang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008.
- Ilmar, Aminudin. *Hak menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*. Jakarta: Kencana Media Group. 2012.
- Kansil, C.S.T. dan Cristine S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi)*, Cet. ke-22 (Edisi Revisi), Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2005.

- Kansil, C.S.T.. *Hukum Antar Tata Pemerintahan dalam Rangka Perbandingan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Erlangga. 1987.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusamedia dan Nuansa. 2006.
- Latif, Abdul, Dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Total Media. 2009.
- Levy, Leonard W. (ed.). *Judicial review: Sejarah Kelahiran, Wewenang, dan Fungsinya dalam Negara Demokrasi*. Jakarta: Penerbit Nuansa. 2005.
- Lubis, Suhrawardi K.. *Etika Profesi Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Mahfud, MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers: Jakarta, 2013.
- Manan, Bagir. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju. 1995.
- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administrative di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press. 2003.
- Marbun, S.F. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi Yang Modern dan Terpercaya*. Sekretariat Jendral MKRI. 2004.
- Mulyasana, Dedy. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2011.

- Nurdin, Boy. *Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 2012.
- Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. 2004.
- Raharjo, Satjipto. *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing. 2009.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*, (Cambridge-Massachussets: The Belknap Press of Harvard University Press, 1999.
- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekjen MKRI, 2006.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press. 2005.
- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 2000.
- Soemantri, Sri. *Hukum Tata negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. Bandung: PT Rosda. 2014.
- Sudikno, Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1993.
- Syafiie, Inu Kencana. *Proses Legislatif*. Bandung: PT Rafika Aditama. 2014.
- Thaib, Dahlan. *DPR Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty: Yogyakarta. 1994.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI. 2010.

Tim Penyusun Lima Tahun Mahkamah Konstitusi. *Lima Tahun Mengakkan Konstitusi Gambaran Singkat Pelaksanaan Tugas Mahkamah Konstitusi 2003-2008*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepanieraan Mahkamah Konstitusi. 2008.

Warda, Ian. *Pengantar Teori Hukum Kritis*. Bandung: Nusa Media. 2014.

Wiriadinata, Loekman. *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. 1989.

SKRIPSI

Afandi, Geri. "Kajian Normatif Putusan *Ultra petita* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Kasus Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tentang BP Migas)," *skripsi* Universitas Bung Hatta. 2014.

Fadel. "Tinjauan Yuridis Prinsip *Ultra petita* Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Substantif Di Indonesia," *skripsi* Universitas Hasanuddin. 2012.

Fadjar, Abdul Mukthie. *Hukum Konstitusi Dalam Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.

Fikri, Abdullah. "Putusan *Ultra petita* Mahkamah Konstitusi Dalam Perspektif Fiqh Siyasa" *skripsi* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 2012.

Hadju, Taufik Kemal. "Implikasi Hukum Putusan Yang Bersifat *Ultra Petita* Dalam Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi (Putusan Perkara Nomor 49/PUU-IX/2011 Perihal Pengujian UU Mahkamah Konstitusi)." skripsi Universitas Andalas. 2012.

Jamil, M.. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Polresta Yogyakarta Tahun 2011)." skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2014.

Wahyuni, Sri. "Pola dan Bentuk Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Untuk Mewujudkan Konstitusionalisme," skripsi Universitas Sebelas Maret. 2012.

JURNAL

Abadi, Suwarno. "*Ultra Petita* dalam Pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 12, Nomor 3. (September 2015),

Nurjaya, Nyoman. "Putusan *Ultra petita* Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1. (Maret 2014).

Bisariyadi. "Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang". *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 3, (September 2015).

Rubaie, Ach.. "Putusan *Ultra Petita* Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 1. (Maret 2014).

Soeroso, Fajar Laksono. "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*. Volume 11, Nomor 1. (Maret 2014).

Sutiyoso, Bambang. " Mencari Format Ideal Keadilan Putusan Dalam Peradilan".
Jurnal Hukum. Volume 17, Nomor 2. (April 2010).

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi ke-4. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012.

INTERNET

Assiddiqie, Jimly. *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. http://www.jimly.com/KEDUDUKAN_MK-2 (diakses pada 19 Februari 2016).

Mahkamah Konstitusi. *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU> (diakses pada 8 Juni 2016).

Mahkamah Konstitusi. *Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi*. <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1> , (diakses pada 11 Januari 2016).

LAIN-LAIN

Putusan Nomor 5/PUU-X/2012 Mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Putusan Nomor 16/PUU-IV/2006 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Risalah Sidang Perkara Nomor 76 & 83/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Risalah Sidang Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.



LAMPIRAN



A. Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” adalah konstitusional sepanjang dimaknai “... *ikut bertanggung jawab*”, sehingga pasal tersebut selengkapnya menjadi, “*Setiap warga negara ikut bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sepanjang frasa, “...*yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya*”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pasal 12 ayat (1) huruf c

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjadi, “*Mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi*”;

- Menyatakan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional sepanjang frasa “*badan hukum pendidikan*” dimaknai sebagai sebutan fungsi penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu; · Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ·
- Menyatakan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sepanjang frasa, “... *bertanggung jawab*” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kecuali dimaknai, “... *ikut bertanggung jawab*”;
- Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4301), sepanjang frasa, “...yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya”, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- Menyatakan Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ·
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Menyatakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
- Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

B. Amar Putusan Nomor 76/PUU-XII/2014 mengenai Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Permohonan Pemohon I tidak dapat diterima;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon II untuk sebagian;
 - 2.1 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;
 - 2.2 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.3 Pasal 245 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Presiden”;

2.4 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari Presiden”;

- 2.5 Frasa “persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan” dalam Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “persetujuan tertulis dari presiden”;
- 2.6 Pasal 224 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) selengkapnya menjadi, “Pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Presiden”.
3. Menolak permohonan Pemohon II untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

C. Amar Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - 1.3 Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa

“Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.4 Frasa “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “Badan Pelaksana dan” dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.5 Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1.6 Seluruh hal yang berkait dengan Badan Pelaksana dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

1.7 Fungsi dan tugas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh Pemerintah, c.q. Kementerian terkait, sampai diundangkannya Undang-Undang yang baru yang mengatur hal tersebut;

2. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

